

## SUKOHARJO SIAPKAN DANA UNTUK PROGRAM SWASEMBADA PANGAN, INI RINCIANNYA



**Sumber Gambar:**

<http://portal.sukoharjakab.go.id/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250114-WA0028-1536x1024.jpg>

### **Isi Berita:**

SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar melalui APBD 2025 untuk mendukung program swasembada pangan. Hal ini disampaikan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani S.E M.M dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Program Swasembada Pangan di Auditorium Wijaya Utama, Selasa (14/1/2025).

“Program Swasembada Pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan di tingkat nasional maupun daerah,” ungkap Bupati.

Dalam paparan anggaran yang disampaikan, porsi terbesar dialokasikan untuk prasarana pertanian sebesar Rp 12,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani senilai Rp 2,1 miliar; pembangunan embung Rp 1,1 miliar; pengembangan jaringan irigasi

tingkat usaha tani Rp 7,7 miliar, serta pengadaan prasarana lainnya termasuk traktor roda dua, pompa air, dan bantuan DBHCHT sebesar Rp 1 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengalokasikan dana untuk sarana pertanian sebesar Rp 919 juta, penguatan kelembagaan petani Rp 958 juta, pengamanan produksi Rp 414 juta, program kesehatan hewan Rp 1 miliar, serta program pencegahan stunting melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan sebesar Rp 888,5 juta.

Materi dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan target produksi nasional tahun 2025 sebesar 32 juta ton beras dan 17 juta ton jagung pipilan kering. Strategi pencapaian target tersebut akan memadukan pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian.

Berdasarkan data Standing Crop Sukoharjo per Januari 2025, tercatat potensi tanam sebesar 10.692,1 hektare dari total lahan baku sawah 20.451 hektare. Saat ini, kondisi standing crop telah mencapai 48,1 persen atau setara dengan 9.829,3 hektare.

Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan berupa benih padi unggul untuk area 9.990 hektare senilai Rp 3,39 miliar. Bantuan lain meliputi 6 unit traktor roda dua, 3 unit traktor roda 4, 4 unit combine harvester, dan 64 unit pompa air. Ditambah lagi dengan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 15.095,4 ton Urea dan 13.379,7 ton NPK, serta 45 unit irigasi perpompaan.

Bupati Sukoharjo menyampaikan berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan, mulai dari perubahan iklim hingga keterbatasan lahan. Namun, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder strategis, termasuk Kodim 0726 Sukoharjo, Polres Sukoharjo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, PLN, Bulog, serta perwakilan Gapoktan dan petani milenial dari 12 kecamatan. (Admin Portal Sukoharjo)

**Sumber Berita:**

1. <http://portal.sukoharjokab.go.id/2025/01/14/sukoharjo-siapkan-dana-untuk-program-swasembada-pangan-ini-rinciannya/>, “Sukoharjo Siapkan Dana untuk Program Swasembada Pangan, Ini Rinciannya”, tanggal 14 Januari 2025.
2. <https://solopos.espos.id/pemkab-sukoharjo-alokasikan-dana-swasembada-pangan-segini-anggarannya-2048375>, “Pemkab Sukoharjo Alokasikan Dana Swasembada Pangan, Segini Anggarannya”, tanggal 14 Januari 2025.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1255546/sukoharjo-siapkan-dana-program-swasembada-pangan-ini-rinciannya>, “Sukoharjo Siapkan Dana Program Swasembada Pangan, Ini Rinciannya”, tanggal 14 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media](#)

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

[ijaanambas.blogspot.com](http://ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

